

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pelaporan Pajak Klien di PT Tajira Solusi Utama

Dian Anita¹, Sephia²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Email: diananita@digitechuniversity.ac.id⁽¹⁾; sephia10423001@digitechuniversity.ac.id⁽²⁾.

**Corresponding Author*

Article Info

Article history:

Received: June 2026

Revised: July 2026

Accepted: August 2026

Keywords:

Coretax

Efficiency

Effectiveness

Reporting

Tax

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of the Coretax application in the client tax reporting process and to identify the benefits and constraints experienced by the tax division. The research was conducted at PT Tajira Solusi Utama using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with four tax division employees selected using purposive sampling. The results indicate that Coretax improves work efficiency by integrating billing, payment, and tax reporting into a single system, reducing reporting time and simplifying administrative processes. The system also enhances reporting effectiveness through automated billing generation and tax deposit features that improve accuracy and minimize human error. However, its implementation is still constrained by server downtime, limited technical training, and dependence on the timeliness of client data. Overall, Coretax has contributed positively to improving the efficiency and effectiveness of tax reporting, although improvements in system reliability and user support are still needed.



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Dana yang berasal dari penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.135,4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 5,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya [1], sektor perpajakan tetap menjadi kontributor terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan target penerimaan sebesar Rp2.490,9 triliun atau sekitar 10,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) [2]. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara [3].

Salah satu bentuk reformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi *Coretax Administration System (Coretax)* sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem yang mulai diterapkan secara nasional

pada tahun 2025 ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak ke dalam satu platform digital [4]. Sebelum *Coretax* diterapkan, administrasi perpajakan masih menggunakan berbagai aplikasi yang berjalan secara terpisah, seperti *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *e-Bupot*, sehingga wajib pajak maupun konsultan pajak harus berpindah-pindah aplikasi dalam menyelesaikan satu proses administrasi [5]. Kondisi tersebut menyebabkan data belum terintegrasi secara otomatis, meningkatkan potensi kesalahan administrasi, memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan, serta menambah beban administratif [6].

Secara konseptual, pengembangan *Coretax* bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui integrasi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan. Efisiensi dipahami sebagai kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk memperoleh hasil maksimal tanpa pemborosan waktu, tenaga, maupun biaya [7], sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan sesuai target [8]. Dalam administrasi perpajakan, penerapan sistem informasi berbasis teknologi diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan administrasi (*human error*), serta mendukung tercapainya kepatuhan perpajakan [9]. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja pengguna.

Namun demikian, implementasi *Coretax* masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Penelitian Salma Aqilah menunjukkan bahwa *Coretax* belum berjalan secara optimal karena masih sering mengalami *error*, *downtime*, proses *login* yang kompleks, serta keterbatasan dukungan infrastruktur [10]. Penelitian Olivia Yunita Silalahi dan Tantina Haryati juga menemukan bahwa meskipun *Coretax* mampu meningkatkan integrasi data dan efisiensi administrasi perpajakan, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman pengguna terhadap sistem baru dan gangguan teknis selama proses pelaporan [11]. Temuan serupa disampaikan oleh Zahrah Z. Salsabilaa dan Dwi Suhartini yang menyatakan bahwa *Coretax* mampu menyederhanakan pelaporan pajak melalui otomatisasi proses administrasi, tetapi masih memerlukan penyempurnaan sistem dan peningkatan kompetensi pengguna [12]. Pada lingkungan kantor konsultan pajak, Putri Amiliyah dan Diah A. Prihastiwati menemukan bahwa implementasi *Coretax* belum sepenuhnya efektif karena masih terjadi *downtime* sistem serta kendala validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) [13]. Sementara itu, Nurul Ismail Hasan dan Dwi Yuliansyah Kusnadi menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kecepatan proses administrasi serta akurasi data melalui integrasi informasi perpajakan [14].

Fenomena tersebut juga ditemukan pada PT Tajira Solusi Utama, yaitu perusahaan jasa konsultasi yang bergerak di bidang akuntansi, perpajakan, dan audit dengan jumlah klien sebanyak 121 perusahaan dari berbagai sektor usaha. Banyaknya klien yang ditangani menuntut divisi pajak memiliki sistem administrasi perpajakan yang cepat, akurat, dan efisien. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, implementasi *Coretax* masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti *error* sistem yang menyebabkan proses pelaporan tidak dapat diselesaikan pada jam kerja, sehingga pekerjaan harus dilanjutkan di luar jam kerja. Selain itu, ditemukan permasalahan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada pelaporan PPh Pasal 21 yang menyebabkan bukti potong tidak dapat diterbitkan secara benar, serta proses rekapitulasi *e-Bupot* yang masih mengharuskan pengunduhan dokumen satu per satu sehingga mengurangi efisiensi ketika menangani banyak transaksi dan klien.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi *Coretax* pada perusahaan tertentu atau hanya meninjau aspek teknis sistem, sedangkan penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan *Coretax* pada perusahaan konsultan pajak yang menangani banyak klien dengan karakteristik transaksi yang beragam masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi *Coretax* dalam pelaporan pajak klien di PT Tajira Solusi Utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai manfaat, kendala, serta tingkat efisiensi dan efektivitas implementasi *Coretax* sebagai masukan bagi pengembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya [15]. Efisiensi kerja merupakan perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh [7]. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan proses administrasi dan pelaporan pajak secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem administrasi perpajakan berbasis digital, mampu meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan pekerjaan manual, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan [9]. Efisiensi kerja dapat dilihat dari kecepatan penyelesaian pekerjaan, keakuratan hasil kerja, dan kemudahan pengelolaan data [16].

2.2. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas kerja menunjukkan sejauh mana suatu pekerjaan mampu menghasilkan output sesuai target yang direncanakan [8]. Sejalan dengan itu, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian hasil dibandingkan dengan besarnya sumber daya yang digunakan [17]. Dalam pengelolaan perpajakan, efektivitas tercermin dari kemampuan sistem dalam mendukung ketepatan, kelancaran, dan akurasi pelaporan pajak. Efektivitas dapat diukur melalui aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi [18], sedangkan indikator berupa keberhasilan program, keberhasilan sasaran, tingkat kepuasan pengguna, serta keseimbangan antara input dan output [19].

2.3. Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [5]. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pengawasan dalam satu *platform digital*. Penerapan *Coretax* merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan perpajakan [20]. Melalui sistem yang terintegrasi, berbagai proses yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi terpisah dapat diselesaikan dalam satu *platform*, sehingga mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

2.4. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak [21]. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional [22]. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung kebijakan ekonomi dan sosial [23]. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.4. Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan pajak [24]. Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi melalui pemanfaatan sistem digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak [25].

Sebelum diterapkannya *Coretax*, administrasi perpajakan dilakukan melalui berbagai aplikasi yang terpisah, seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-SPT* [26]. Kehadiran *Coretax* kemudian mengintegrasikan berbagai layanan tersebut ke dalam satu sistem sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi *Coretax* dalam pelaporan pajak klien di PT Tajira Solusi Utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena penggunaan *Coretax* berdasarkan kondisi nyata di lapangan [27]. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian [28]. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya [29]. Objek penelitian ini adalah penggunaan aplikasi *Coretax* dalam proses pelaporan pajak klien di PT Tajira Solusi Utama, sedangkan subjek penelitian adalah staf Divisi Pajak yang terlibat secara langsung dalam penggunaan aplikasi tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pernah menggunakan sistem perpajakan sebelum *Coretax*, telah menggunakan aplikasi *Coretax* selama kurang lebih satu tahun, serta memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau perpajakan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh empat informan dari total lima staf pajak yang memenuhi persyaratan penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian [30], sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber pendukung, seperti buku, jurnal, dokumen, maupun literatur yang relevan [31]. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumen tentang proses administrasi dan pelaporan pajak klien menggunakan *Coretax*. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman menggunakan sistem administrasi perpajakan sebelum dan sesudah diimplementasikannya *Coretax* serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau perpajakan. Wawancara dilaksanakan secara langsung di kantor PT Tajira Solusi Utama pada bulan Februari 2026 dengan durasi sekitar 10–15 menit untuk setiap informan. Proses wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan mengenai pengalaman informan dalam menggunakan *Coretax*, persepsi terhadap efisiensi dan efektivitas proses pelaporan pajak, manfaat yang dirasakan serta kendala yang dihadapi selama implementasi sistem. Seluruh proses wawancara direkam setelah memperoleh persetujuan dari informan, kemudian ditranskripsikan menjadi teks untuk memudahkan proses analisis data.

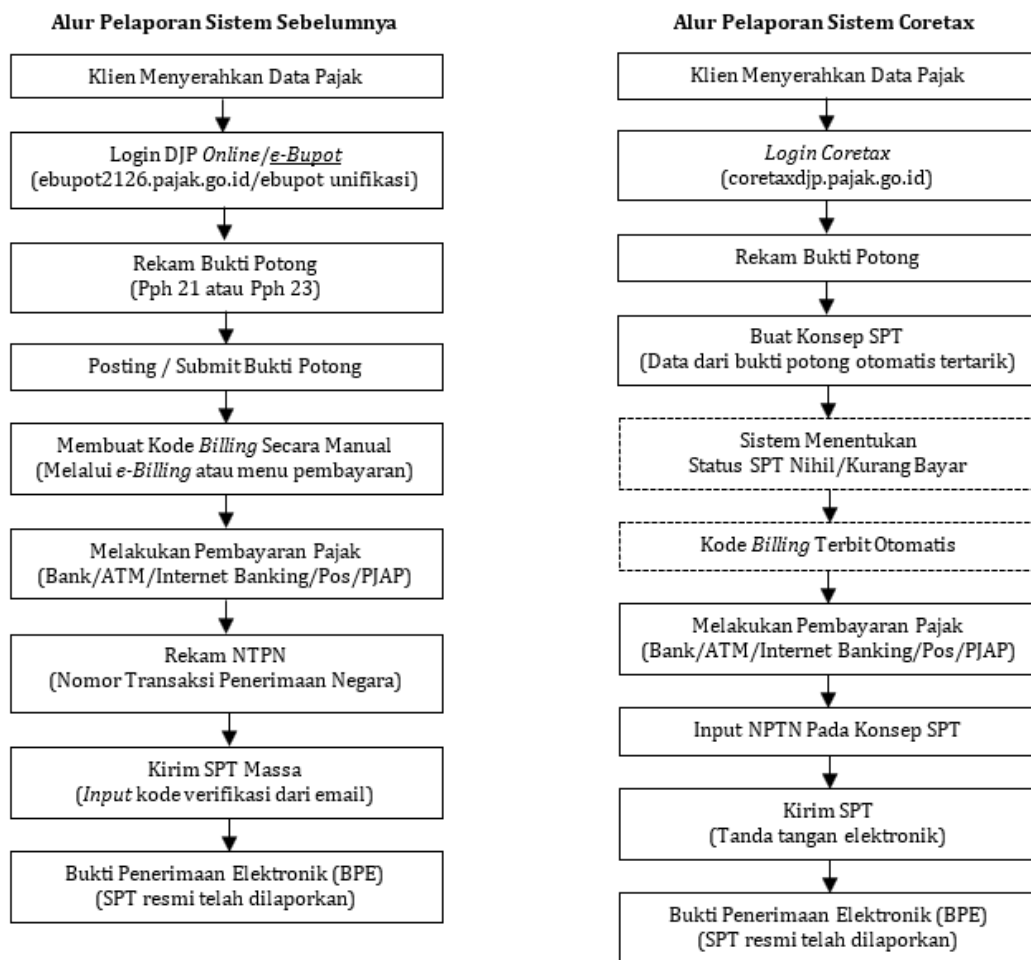
Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [28] [32]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi *Coretax* dalam pelaporan pajak klien. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola serta hubungan antar data. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan, peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi *Coretax* dan administrasi perpajakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Penggunaan Aplikasi *Coretax* terhadap Efisiensi Kerja Divisi Pajak

Berdasarkan pengalaman dan persepsi informan, penggunaan *Coretax* dipandang membawa perubahan pada alur pelaporan pajak dibandingkan dengan sistem DJP *online* yang sebelumnya digunakan. Berikut adalah alur penggunaan *Coretax* yang tertera pada Gambar 1. Proses pelaporan pada sistem sebelumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang terpisah, mulai dari perekaman bukti potong, pembuatan kode billing secara manual, pembayaran pajak, perekaman bukti setor, hingga pelaporan SPT. Pada sistem *Coretax*, beberapa tahapan tersebut telah terintegrasi dalam satu sistem, seperti pembentukan konsep SPT berdasarkan data bukti potong, penentuan status SPT secara otomatis, serta penerbitan kode billing tanpa perlu dilakukan secara manual. Integrasi tersebut menyebabkan tahapan

administrasi menjadi lebih ringkas sehingga pengguna tidak lagi berpindah-pindah aplikasi dalam menyelesaikan satu proses pelaporan pajak.



Gambar 1. Alur Pelaporan Sebelum dan Sesudah Sistem Coretax

Temuan tersebut didukung oleh pernyataan Responden 2 sebagai berikut.

"Menurut saya, Coretax sudah cukup membantu dalam mempercepat proses karena dulu kita harus menghitung pajak, buat billing, bayar, lalu lapor secara terpisah. Sekarang setelah input data, sistem langsung menghasilkan billing dan ketika sudah dibayar, pelaporan otomatis. Dari kita sih untuk ngeanalisis pajak itu bisa cuman 1-2 jam per klien, cuman kita juga menunggu klien bayar untuk lanjut lapor." – Responden 2

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa percepatan proses kerja tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya tahapan administrasi, tetapi juga oleh otomatisasi yang disediakan Coretax. Meskipun waktu penyelesaian tetap dipengaruhi oleh kecepatan klien dalam melakukan pembayaran pajak, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini telah terintegrasi sehingga mempercepat penyelesaian administrasi setelah data berhasil direkam.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Responden 3.

"Coretax memang menyederhanakan alur pelaporan dan pembayaran secara keseluruhan. Dulu, untuk PPh 21, 23, atau ayat 2, kami hitung manual, buat billing, bayar, cari bukti, baru lapor, dan itu sangat panjang prosesnya. Sekarang, input data langsung keluar kode billing, tunggu bayar, dan

otomatis lapor. Efisiensi di dua sisi, tapi awalnya agak repot input detail, tapi akhirnya lancar jaya. Bandingkan DJP, mereka cepat di awal tapi ribet di akhir. - Responden 3

Responden 4 juga mengungkapkan pengalaman yang serupa.

"Kalau menurut saya, jauh lebih praktis ya, karena sistemnya sekarang sudah terintegrasi antara pembayaran dan pelaporan. Dulu kan prosesnya terpisah-pisah; kita hitung manual, buat billing sendiri, bayar, baru lapor pakai bukti bayar itu. Sekarang jauh lebih ringkas karena begitu kita menginput data dan membayar, statusnya otomatis dilaporkan. Memang di awal terasa agak padat pengerjaannya karena semua harus diinput detail, tapi ke sananya jadi lebih smooth. Beda dengan sistem DJP yang lama yang mungkin di awal terasa cepat tapi proses akhirnya yang justru memakan waktu." - Responden 4

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* tidak serta-merta mempercepat seluruh tahapan pekerjaan. Proses input pada tahap awal justru membutuhkan waktu yang lebih lama karena data yang dimasukkan lebih rinci dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Namun demikian, beban pekerjaan pada tahap akhir berkurang karena proses pembuatan kode billing, pembayaran, dan pelaporan telah terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, efisiensi waktu tidak diperoleh dari berkurangnya durasi pada setiap tahapan, melainkan dari penyederhanaan keseluruhan alur kerja sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan praktis. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian [12] Yang menyatakan bahwa *Coretax* mampu menyederhanakan mekanisme pelaporan pajak melalui integrasi proses administrasi dan otomatisasi sistem. Dengan demikian, penerapan *Coretax* terbukti mendukung peningkatan efisiensi kerja divisi pajak, terutama dalam perusahaan konsultan yang menangani banyak klien.

Selain memberikan kemudahan pada alur pelaporan, sistem *Coretax* juga berkontribusi dalam meningkatkan keakuratan proses administrasi perpajakan. Pada sistem sebelumnya, pembuatan kode billing dilakukan secara manual sehingga pengguna harus menentukan jenis pajak, kode akun pajak (KAP), kode jenis setoran (KJS), serta nominal pembayaran secara mandiri. Proses tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan penginputan yang dapat berdampak pada proses pembayaran maupun pelaporan pajak. Setelah implementasi *Coretax*, kode *billing* dihasilkan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah direkam, sehingga potensi kesalahan akibat penginputan manual dapat diminimalkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Responden 2 sebagai berikut.

"...Pengaruhnya cukup terasa dalam mengurangi kesalahan, terutama terkait kode billing. Karena sistem sudah meng-generate otomatis berdasarkan input transaksi, kita tidak perlu lagi menentukan kode secara manual. Selama data awal yang dimasukkan benar, risiko kesalahan jadi lebih kecil. Selain itu, adanya sistem deposit juga membantu menghindari keterlambatan pembayaran" - Responden 2

Pernyataan tersebut didukung oleh Responden 4.

"...Sangat membantu mengurangi potensi human error, terutama soal kode billing. Dulu kan sering ada risiko salah input kode, kalau sekarang sistemnya sudah otomatis memunculkan billing berdasarkan transaksi yang kita masukkan. Jadi kalau input datanya sudah benar, kode billing-nya pasti mengikuti. Fitur deposit pajak juga sangat krusial ya, karena kita jadi punya cadangan dana di sistem yang bisa meminimalkan risiko telat bayar dan kena sanksi" - Responden 4

Hasil wawancara menunjukkan bahwa otomatisasi pada *Coretax* mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi, khususnya dalam proses pembuatan kode *billing*. Meskipun keakuratan sistem tetap bergantung pada ketepatan data yang diinput pengguna, mekanisme otomatis yang dimiliki *Coretax* mampu meminimalkan kesalahan yang sebelumnya sering terjadi akibat proses manual. Selain itu, fitur deposit pajak membantu mengurangi risiko keterlambatan pembayaran sehingga mendukung ketepatan proses administrasi perpajakan. Integrasi layanan pada *Coretax* tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi melalui otomatisasi berbagai tahapan pelaporan pajak [12].

Perubahan sistem pelaporan melalui *Coretax* juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan data perpajakan. Seluruh proses administrasi, mulai dari perekaman bukti potong, penyusunan konsep SPT, pembayaran, hingga pelaporan dilakukan dalam satu sistem yang saling terhubung. Integrasi

tersebut mengurangi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa aplikasi berbeda, sehingga mempermudah pengguna dalam mengelola dokumen perpajakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Responden 1 sebagai berikut.

"..Menurut saya, Coretax cukup memudahkan administrasi pajak karena beberapa proses sudah diringkaskan dan tidak seribet dulu.."-Responden 1

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Responden 2.

"..Aplikasi Coretax ngebantu dalam administrasi pajak, terutama dalam mengurangi proses manual, walaupun terkadang masih terdapat kendala pada sistem.."- Responden 2

Selain itu, Responden 1 menjelaskan perubahan proses kerja setelah menggunakan Coretax sebagai berikut.

"...Coretax lebih meringkas dalam pelaporan dan pembayaran. Yang dulu mah pelaporan 21 23 sama PPh ayat 2, kita menghitung dulu, lalu membuat billing, lalu dibayar, lalu mencari bukti bayarnya dan dilaporkan. Sekarang lebih efisien: kita menginput, lalu muncul kode billing, lalu nunggu dibayar. Setelah dibayar, sudah secara otomatis dilaporkan. Dua-duanya efisien, tapi ini lebih ke di awal ribet dulu, di akhir smooth. Kalau DJP mah di awal cepet, di akhir agak ribet.."- Responden 1

Berdasarkan hasil wawancara, kemudahan pengelolaan data tidak hanya ditunjukkan oleh berkurangnya proses manual, tetapi juga melalui integrasi berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem. Informan menilai bahwa meskipun proses input awal menjadi lebih rinci, seluruh tahapan setelahnya menjadi lebih sederhana karena tidak lagi memerlukan perpindahan antaraplikasi. Dengan demikian, pengelolaan data perpajakan menjadi lebih praktis dan alur administrasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Implementasi Coretax mampu menyederhanakan mekanisme administrasi perpajakan melalui integrasi proses pelaporan dan pembayaran dalam satu sistem sehingga mendukung peningkatan efisiensi kerja pengguna [12].

4.2. Efektivitas Aplikasi Coretax dalam Membantu Ketepatan dan Kelancaran Pengelolaan Kewajiban Pajak Klien

Implementasi Coretax di PT Tajira Solusi Utama menunjukkan bahwa proses pelaporan pajak tetap dapat dilaksanakan dengan baik setelah migrasi dari sistem DJP Online. Berdasarkan Tabel 1, tingkat keberhasilan pelaporan SPT sebelum maupun sesudah implementasi Coretax menunjukkan hasil yang sama, yaitu seluruh kewajiban pelaporan pajak berhasil disampaikan dengan tingkat pelaporan mencapai 100%, tanpa adanya keterlambatan maupun kegagalan pelaporan selama periode Januari–Desember 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak mengurangi keberhasilan pelaporan yang selama ini telah diterapkan oleh perusahaan.

Tabel 1. Perbandingan Keberhasilan Pelaporan Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax.

Indikator	Sebelum Coretax	Sesudah Coretax
Tingkat pelaporan SPT	100%	100%
Keterlambatan pelaporan	Tidak ada	Tidak ada
Kegagalan pelaporan	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi perusahaan 2025.

Gambar 2 adalah hasil efektivitas pelaporan SPT Massa setiap bulan di PT Tajira Solusi Utama dari bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025.

Hasil tersebut diperkuat oleh pernyataan Responden 1.

"...Bisa lebih cepat karena sekarang itu tanggal bayar itu ketika sudah dibayar sudah sama dengan dilaporkan, jadi dari output-nya lebih cepat. Kalau dulu mah bikin billing lalu nunggu dibayar, lalu kita harus lapor lagi. Kebanyakan orang lain mengatakan bahwa keterlambatan pelaporan itu karena human error, yaitu kelupaan untuk melapor. Tergantung internal, bukan tergantung sistem. Kalau datanya tanggal 1 udah ready dan bisa dibikin billing, ya udah 3–4 hari pun bisa dibayar dan tinggal

dilaporkan. Jadi semakin klien semakin cepat ngasih data klien, semakin cepat dieksekusinya."- Responden 1

Pendapat tersebut diperkuat oleh Responden 2.

"...Iya, cukup membantu. Karena setelah pembayaran dilakukan, pelaporan langsung diperbarui. Dulu sering terjadi keterlambatan karena lupa lapor setelah bayar. Tapi sebenarnya ketepatan waktu tetap tergantung pada kesiapan data klien, bukan hanya pada sistemnya. - Responden 2

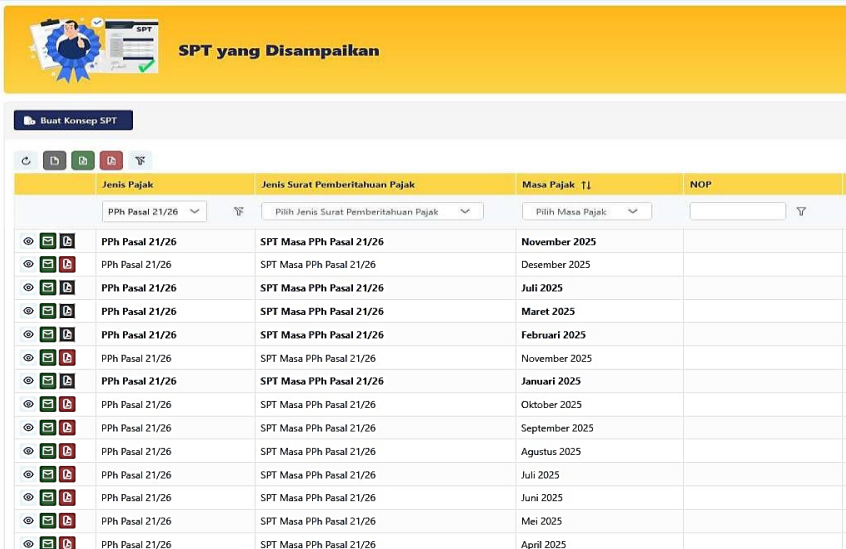
Responden 3 juga menyampaikan bahwa:

"...Ya, lebih fleksibel, tepat waktu karena setelah bayar, laporannya langsung ter-record, outputnya super cepat. Dulu, billing dibuat, dibayar, baru dilaporkan secara manual, sering telat gara-gara lupa. Ini lebih ke faktor internal tim, bukan sistemnya. Kalau data klien masuk tanggal 1 dan siap billing, 3-4 hari bisa selesai asal klien cepat kasih data. Semakin sigap klien, semakin mulus eksekusinya.- Responden 3

Hal yang sama disampaikan oleh Responden 4.

"... Bisa dibilang mempercepat proses pengerjaan. Karena sistemnya 'bayar sama dengan lapor', kita tidak perlu bekerja dua kali untuk urusan pelaporan setelah pembayaran selesai. Biasanya kan orang telat lapor itu karena lupa atau terselip. Nah, di sini celah itu tertutup. Tapi tetap saja, kuncinya ada pada koordinasi dengan klien. Kalau data dari klien masuknya cepat, eksekusi di Coretax juga bisa selesai dalam hitungan hari saja.- Responden 4

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* tidak meningkatkan tingkat keberhasilan pelaporan karena sebelum implementasi pun seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan tepat waktu. Namun demikian, *Coretax* berhasil mendukung pelaksanaan program pelaporan pajak melalui mekanisme "bayar dan lapor" yang mengurangi risiko keterlambatan akibat kelalaian pengguna setelah pembayaran dilakukan. Implementasi *Coretax* dinilai efektif dalam mendukung proses administrasi perpajakan melalui integrasi sistem dan validasi otomatis, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih konsisten [33]. Meskipun demikian, informan secara konsisten menegaskan bahwa ketepatan waktu pelaporan tetap dipengaruhi oleh faktor *eksternal*, yaitu ketepatan waktu penyerahan data oleh klien. Dengan demikian, keberhasilan program dalam penelitian ini tidak semata-mata berasal dari sistem *Coretax*, tetapi juga didukung oleh koordinasi yang baik antara perusahaan dan klien. Temuan ini menunjukkan bahwa *Coretax* berperan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan program pelaporan pajak, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan tersebut.



Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak	NOP
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	November 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Desember 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Juli 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Maret 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Februari 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	November 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Januari 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Oktober 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	September 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Agustus 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Juli 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Juni 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Mei 2025	
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	April 2025	

Gambar 2 Rekapan SPT Terlapor Tahun 2025

Tujuan utama implementasi *Coretax* adalah mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan mampu mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan tersebut dinilai telah tercapai karena sistem mampu mengotomatisasi beberapa proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, khususnya pada pembuatan kode *billing*, validasi data, dan pembaruan status pelaporan. Selain mendukung proses administrasi, *Coretax* juga dinilai mampu meningkatkan akurasi data pelaporan. Sistem secara otomatis menghasilkan kode *billing* berdasarkan data transaksi yang direkam melalui bukti potong sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan akibat human error pada penentuan kode akun pajak maupun kode jenis setoran. Selama data yang dimasukkan telah sesuai, hasil perhitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat.

Penerapan konsep "bayar dan lapor" juga mendukung pencapaian sasaran tersebut karena pelaporan dilakukan secara otomatis setelah pembayaran berhasil dilakukan. Selain itu, keberadaan fitur deposit pajak membantu perusahaan melakukan pembayaran tepat waktu sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran akibat kendala administratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sasaran implementasi *Coretax* dalam mendukung administrasi perpajakan yang lebih efektif telah tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan bahwa suatu sistem dikatakan efektif apabila mampu mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan [18]. Disimpulkan juga implementasi *Coretax* meningkatkan akurasi pencatatan transaksi melalui sistem validasi otomatis yang terintegrasi secara *real-time* dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak [33]. Keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga dari tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan puas terhadap implementasi *Coretax* karena mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta mempercepat proses pelaporan dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Responden 1 menyatakan:

"Saya merasa puas menggunakan Coretax karena proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Berbagai layanan perpajakan yang terintegrasi dalam satu sistem membantu saya menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. - Responden 1"

Hal serupa juga disampaikan oleh Responden 2.

"Saya cukup puas dengan penggunaan Coretax. Sistem ini memang memudahkan pekerjaan, terutama dalam proses pelaporan dan administrasi pajak. Namun, terkadang masih terdapat kendala teknis yang membuat pekerjaan sedikit terhambat. - Responden 2"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kemudahan administrasi dan integrasi layanan yang ditawarkan *Coretax*. Meskipun demikian, kepuasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena informan masih mengalami beberapa kendala teknis, seperti gangguan sistem pada waktu tertentu. Dengan demikian, pengguna menilai bahwa manfaat *Coretax* lebih besar dibandingkan dengan kendala yang dihadapi selama proses penggunaan.

4.3. Kendala dan Manfaat Penggunaan Aplikasi Coretax terhadap Efisiensi dan Efektivitas Kerja

4.3.1 Kendala Penggunaan Aplikasi Coretax

Meskipun implementasi *Coretax* memberikan berbagai kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran penggunaannya. Kendala yang paling sering dialami informan adalah gangguan sistem (*server error*), terutama pada periode mendekati batas akhir pelaporan pajak ketika jumlah pengguna yang mengakses sistem meningkat secara bersamaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Responden 1 sebagai berikut.

"...Kendala yang sering muncul biasanya error, jadi ketika kita mau lapor semua orang juga lapor, karena banyak yang akses di waktu-waktu mau lapor pajak jadi sering error.."- Responden 1"

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Responden 3.

"...Kendala utama error sistem, terutama saat jam-jam akhir pelaporan pajak. Semua orang serentak akses untuk lapor, jadi overload dan sering gagal dan harus coba ulang berkali-kali.." - Responden 3

Hal serupa juga disampaikan oleh Responden 4.

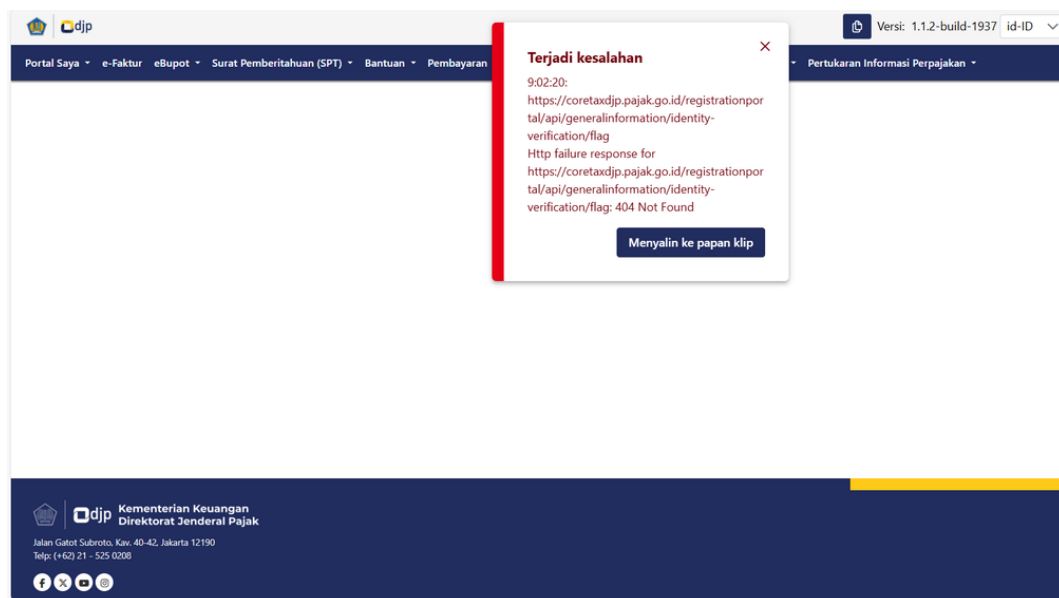
"...Server error, suka banyak yang pake di jam-jam tertentu dan biasanya langsung downtime. Kadang downtime-nya itu ada pengumumannya, misalnya pukul 17.00 sampai 12.00. Di server ada imbauan 'Mohon maaf, server down diperpanjang'. Biasanya menjelang tanggal 19 atau 20 ketika banyak wajib pajak melakukan pelaporan sehingga sistem menjadi overload.." - Responden 4

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, gangguan sistem umumnya terjadi pada saat mendekati batas akhir pelaporan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala bukan disebabkan oleh proses pelaporan yang dilakukan pengguna, melainkan oleh meningkatnya beban akses terhadap sistem secara bersamaan sehingga menyebabkan *server* mengalami *overload*. Akibatnya, pengguna harus menunggu sistem kembali normal atau mengulangi proses pelaporan hingga berhasil. Selain gangguan sistem, informan juga mengungkapkan bahwa proses penanganan kendala melalui layanan bantuan masih belum optimal. [34]

Responden 2 menyampaikan bahwa:

"...Kendala selain error ketika kita ingin komplain karena kayak adanya error, tidak sinkron, dan permasalahan lainnya itu tidak ada ruang. Datang ke kantor pajak juga jawabannya kadang tidak membantu, ada pun Help Desk tapi selalu mengantre.."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi *Coretax* tidak hanya berasal dari aspek teknis sistem, tetapi juga dari aspek layanan pendukung. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, keluhan pengguna memperlihatkan bahwa gangguan sistem masih terjadi secara berulang, termasuk pada periode yang mendekati batas waktu pembayaran. Ketika terjadi gangguan atau ketidaksesuaian data, pengguna mengalami kesulitan memperoleh bantuan secara cepat karena keterbatasan akses terhadap layanan bantuan dan tingginya antrean pada *Help Desk*. Kondisi ini berpotensi memperlambat penyelesaian permasalahan yang dihadapi pengguna. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala implementasi *Coretax* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kendala teknis, berupa *server error* dan *overload* sistem pada periode pelaporan, serta kendala layanan, berupa belum optimalnya mekanisme bantuan ketika pengguna mengalami permasalahan.



Gambar 3 Tampilan Coretax Error

4.3.2 Manfaat Penggunaan Aplikasi Coretax

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan alur kerja pada *Coretax* memberikan pengaruh terhadap efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan. Seluruh informan menyatakan bahwa

beban pekerjaan pada tahap awal memang meningkat karena pengguna harus melakukan penginputan data secara lebih lengkap dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Namun, setelah proses input selesai, tahapan berikutnya menjadi lebih sederhana karena data yang telah direkam secara otomatis terhubung dengan proses pembayaran dan pelaporan pajak. Kondisi tersebut menyebabkan waktu yang dibutuhkan pada tahap akhir pekerjaan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan saat menggunakan sistem DJP Online.

Responden 1 menyampaikan bahwa:

"..Lebih cepat sekarang karena dari awal kita udah ribetnya di awal untuk menginput semua, setelah input yaudah karena mencakup ke pelaporan.." – Responden 1

Pendapat serupa disampaikan oleh Responden 2.

"...Manfaat paling kerasa tuh efisiensi waktu. Walaupun input di awal lebih detail, setelah itu prosesnya jadi lebih cepat karena sudah langsung terhubung ke pelaporan. – Responden 2

Hal tersebut juga diperkuat oleh Responden 3.

"...Yang paling terasa adalah kecepatan keseluruhan. Awalnya repot menginput semua data detail, tapi setelah itu, langsung cover sampai pelaporan. Tidak ada lagi bolak-balik manual.

Senada dengan itu, Responden 4 menyatakan:

"Efisiensi waktu di tahap akhir. Meskipun porsi pengerjaan di awal terasa lebih banyak karena harus menginput semuanya secara detail, pas selesai, proses pelaporannya jadi otomatis dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem lama.- Responden 4

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa efisiensi waktu yang dihasilkan *Coretax* tidak berasal dari berkurangnya pekerjaan pada tahap awal, melainkan dari penyederhanaan tahapan administrasi setelah data berhasil direkam. Integrasi proses pembuatan konsep SPT, penerbitan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan dalam satu sistem menghilangkan kebutuhan pengguna untuk berpindah antaraksi aplikasi maupun melakukan penginputan ulang pada setiap tahapan. Dengan demikian, meskipun proses awal memerlukan waktu yang lebih lama, keseluruhan proses pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Implementasi *Coretax* mampu menyederhanakan mekanisme pelaporan pajak melalui integrasi proses administrasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas hasil pelaporan [35].

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Coretax* di PT Tajira Solusi Utama dinilai mampu mendukung efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan berdasarkan persepsi pengguna. Dari aspek efisiensi, *Coretax* menyederhanakan alur pelaporan melalui integrasi proses, otomatisasi kode *billing*, serta mempermudah pengelolaan data sehingga pekerjaan menjadi lebih praktis meskipun proses input awal lebih rinci. Dari aspek efektivitas, *Coretax* mendukung kelancaran pelaporan melalui mekanisme "bayar dan lapor", validasi otomatis, serta fitur deposit pajak. Selama periode penelitian, seluruh kewajiban pelaporan pajak tetap mencapai tingkat pelaporan 100% tanpa keterlambatan maupun kegagalan. Meskipun demikian, implementasi *Coretax* masih menghadapi kendala berupa *server error*, *downtime*, dan layanan bantuan yang belum optimal. Penelitian ini terbatas pada empat informan di satu perusahaan dan masih bergantung pada persepsi pengguna tanpa didukung pengukuran objektif sebelum dan sesudah implementasi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan.

5.2 Saran

Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan stabilitas sistem, mengoptimalkan layanan Help Desk, serta menyusun SOP penanganan gangguan. PT Tajira Solusi Utama disarankan untuk menetapkan tenggat penyerahan dokumen dari klien lebih awal dan meningkatkan pelatihan

penggunaan *Coretax* bagi pegawai. Sedangkan penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai perusahaan serta menggunakan data objektif untuk mengukur efisiensi dan efektivitas implementasi *Coretax* secara lebih komprehensif. Sebagai upaya untuk meminimalkan kendala teknis selama penggunaan *Coretax*, pengguna dapat mencoba alternatif akses ketika sistem mengalami gangguan, seperti menggunakan peramban (*browser*) yang berbeda atau mengakses aplikasi melalui *mode guest* pada *Google Chrome*. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh *cache* atau sesi login, sehingga proses pelaporan pajak tetap dapat berjalan dengan lebih lancar.

REFERENSI

- [1] MUC Consulting, "Per Agustus, Penerimaan Pajak Tumbuh Minus 5,1%," MUC Consulting.
- [2] IKPI, "Menkeu Sebut Tax Ratio Rendah Bikin APBN Bergantung Utang," Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. [Online]. Available: <https://ikpi.or.id/menkeu-sebut-tax-ratio-rendah-bikin-apbn-bergantung-utang/>
- [3] A. Tofan, "Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah," *Ratio Reviu Akunt. Kontemporer Indones.*, vol. 4, no. 2, p. 121, 2023, doi: 10.30595/ratio.v4i2.18121.
- [4] Kharisma Candra Utama and Lingga Yuliana, "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak," *MASMAN Master Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 43–56, May 2025, doi: 10.59603/masman.v3i2.813.
- [5] N. Anggraeni and E. Susilowati, "Peran *Coretax* Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21," *J. Ris. Rumpun Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 2, pp. 583–597, 2025, doi: 10.55606/jurrie.v4i2.6167.
- [6] "Coretax," Direktorat Jenderal Pajak. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/reformdjp/Coretax>
- [7] "Format+Artikel_LTA+Isma+Sofia".
- [8] T. Febriola and K. Kustini, "Analisis efektivitas kerja pada karyawan PT . Jasa Tirta Energi divisi konstruksi," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan ...*, vol. 4, no. 12, pp. 5531–5538, 2022, [Online]. Available: <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1869>
- [9] I. Zumariz and D. Ratnawati, "Analisis Efektivitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21," *Kinerja*, vol. 7, no. 01, pp. 166–175, 2024, doi: 10.34005/kinerja.v7i01.4085.
- [10] Salma Aqilah, Christian Wiradendi Wolor, and Eka Dewi Utari, "Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS)," *MASMAN Master Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 205–214, May 2025, doi: 10.59603/masman.v3i2.829.
- [11] O. Y. Silalahi and Tantina Haryati, "Dampak Penerapan *Coretax* Pada PT Yekape Surabaya," *J. Ilm. Manaj. dan Akunt.*, vol. 2, no. 5, pp. 14–19, Jul. 2025, doi: 10.69714/fyqm1k19.
- [12] Z. Zain Salsabila, D. Suhartini, * Zahrah, and Z. Salsabila, "Implementasi *Coretax* Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agrinesia Raya," vol. 13, no. 2, 2025, doi: 10.21067/jrma.v13i2.12995.
- [13] P. Amiliyah and D. A. Prihastiti, "Penerapan Sistem *Coretax* untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) pada PPh Pasal 23," *J. Akunt. Edukasi Nusantara. ICMA*, pp. 55–66, 2025, [Online]. Available: <https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JADURA/article/view/143/115>
- [14] N. Ismail Hasan and D. Yuliansyah Kusnadi, "Implementasi *Coretax* Sebagai Sistem Informasi Akuntansi Untuk Meningkatkan Efektivitas Laporan Keuangan Fiskal Pada CV. Penerbit Halim Qur'an Bandung," *JIKI*, vol. 1, pp. 111–115, [Online]. Available: <https://jiki.web.id/index.php/jiki/index>
- [15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Efisiensi." [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/efisiensi>
- [16] T. Wuwungan, B. I. Mundung, and J. E. Tangkau, "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Efisiensi Kp2Kp Kabupaten Minahasa," *J. Akunt. Manad.*, vol. 2, no. 1, pp. 8–16, 2021.
- [17] M. Y. Noor W.K and Hamsiah, "Pengaruh Pengembangan Karier Terhadap Efektivitas Kerja Pada Karyawan Pt. Pos Indonesia Di Kota Makassar," *E-Journal Unimuda*, vol. 1, no. 1, pp. 30–42, 2024, [Online]. Available: <https://journal.unimuda.ac.id/index.php/REMB>
- [18] N. Ariyani¹, A. S. Arlan², and Ramona Handayani³, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja

- Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *J. Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 3063–664, 2025.
- [19] I. Rachman, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu," *J. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2022.
- [20] R. M. Zahra *et al.*, "Digitalisasi Perpajakan Melalui *Coretax* : Efisiensi," vol. 4, no. 6, 2026.
- [21] M. Ariffin and T. H. Sitabuana, "Sistem Perpajakn di Indosenia," *Seri Semin. Nas. IV*, no. 28, pp. 523–534, 2022.
- [22] A. Syarifudin, "Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan," p. 208, 2021, [Online]. Available: <https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN/bCxREAAQBAJ?hl=id&gbpv=1>
- [23] S. M. Perkuliahan, P. Tinggi, D. D. Harjo, M. Si., and P. I. Edisi, "Perpajakan Indonesia".
- [24] R. Pernamasari and S. N. Rahmawati, "Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–97, 2021, doi: 10.32509/jakpi.v1i1.1346.
- [25] R. Alpha Hernando and D. Wahyudin, "Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital," *J. Pajak Vokasi*, vol. 1, no. 2, pp. 119–125, 2020, doi: 10.31334/jupasi.v1i2.819.
- [26] S. K. Rahayu, "Sistem Administrasi Perpajakan modern," *Pajak*, vol. 3, no. 5, p. 16, 2020.
- [27] S. Pratiwi, "Analisis Implementasi *Coretax* Administration System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Kasus CV USK," vol. 10, no. 1, pp. 540–548, 2026.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- [29] N. H. M. Rengkuan¹, D. M. Liando², and D. K. Monintja³, *Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respons Relief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa*, vol. 2. 2024.
- [30] D. Anita and Wahyu Mubarak, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 4, pp. 1042–1053, 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i4.1245.
- [31] M. M. Undari Sulung, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *J. Edu Res. Indones. Inst. Corp. Learn. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 28–33, 2024.
- [32] R. Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan," *J. Penelitian, Pendidik. Dan Pengajaran JPPP*, vol. 3, no. 2, pp. 147–153, 2022, doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- [33] M. Arum, L. Lamsah, and D. Fitrianiingsih, "Dampak Implementasi *Coretax* System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 1013–1019, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3400.
- [34] M. H. Misbahuddin and Y. Kurniawati, "Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem *Coretax* Administration System," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 1281–1287, May 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.668.
- [35] Salma Aqilah, Christian Wiradendi Wolor, and Eka Dewi Utari, "Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS)," *MASMAN Master Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 205–214, 2025, doi: 10.59603/masman.v3i2.829.